



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Husin bin Hasri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Desa RT. 03 Rw. 01 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Mariana binti Amran, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Desa RT. 03 Rw. 01 Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta, tanggal 19 Agustus 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan, dinikahkan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh seorang Imam yang bernama H. Mansur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amran, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zulkifli dan Abdallah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tuai, serta pernikahan dihadiri oleh undangan lainnya.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Rendy bin Husin, lahir di Bengalon pada tanggal 17 Oktober 2006;
 - b. Rany binti Husin, lahir di Bengalon pada tanggal 05 Mei 2009;
 - c. Muhammad Ridho bin Husin, lahir di Kutai Timur pada tanggal 05 Pebruari 2016;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen yang mendukung persyaratan mendaftarkan pernikahan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Husin bin Hasri) dengan Pemohon II (Mariana binti Amran) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408090410120070 tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bernazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, Bukti (P.1);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut :

Saksi I :

Ali bin Arsad, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sepaso Selatan, Desa Sepaso Selatan Rt. 03 Rw. 05 No. 57, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon karena sebagai tetangga;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan dengan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amran, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zulkifli dan Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadiri oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, mereka tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah, sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah;

Saksi II :

Asan binti Asri, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Sepaso Selatan Rt. 03 Rw. 05 No. 57, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak lama;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amran, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama zulkifli dan Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadiri oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan para Pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Pemohon I dan Pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, yang dari padanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijs kracht), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama Zulkifli dan Abdullah disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para Pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hukum menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*hukum hive*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Pemohon I dan Pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, berbunyi :

عدول وشاهدين ولي نحو من شروطه وصحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, junto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para Pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.



perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para Pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Husin bin Hasri) dengan Pemohon II (Mariana binti Amran) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2005 di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;
4. Memberi Izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabu 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Sinwani, SH., MM. Ketua Majelis Hakim serta Arwin Indra Kusuma, SHI., MH. dan Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing Hakim Anggota, dibantu Drs. H.M. Riduan, SH. Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,



Drs. Sinwani, SH., MM.

Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, SHI., MH.

Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Riduan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 261.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)